



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toro Masiran, SH. dan Ayom Guritno, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, SH DAN Rekan", berkantor di Jalan Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No.1 Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2015, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk, tanggal 8 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah dan Sayung Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tanggal 8 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa berkas banding (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 05 November 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa berkas banding (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 4 November 2015;

Memperhatikan, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas/inzage sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/ 2015/PA.Dmk. tanggal 19 November 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada bagian kaki Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tanggal 8 Oktober

Hal. 3 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terdapat kekeliruan dalam penulisan kehadiran para pihak waktu pengucapan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana tertulis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, seharusnya sesuai dengan berita acara sidang pada waktu pengucapan putusan tanggal 8 Oktober 2015 yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya dilakukan pemberitahuan putusannya oleh juru sita pengganti Pengadilan kepada Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan demikian yang benar adalah yang sesuai dengan catatan dalam berita acara persidangan yang seharusnya dijadikan pedoman apabila ada perbedaan antara yang tertulis dalam putusan dengan yang tertulis dalam berita acara persidangan, karena apa yang tertulis dalam putusan adalah didasarkan dari apa yang tertulis dalam berita acara persidangan, ternyata pada waktu pembacaan putusan tersebut sesuai dengan berita acara persidangan tersebut memang tidak dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya, dengan demikian dalam penulisan Putusan ini pada waktu pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Tergugat harus diperbaiki menjadi tidak dihadiri oleh Tergugat, dan untuk penyebutan berikutnya sesuai dengan yang telah diperbaiki. Dengan demikian maka waktu untuk menghitung masa banding tidak dimulai sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan (tanggal 8 Oktober 2015), melainkan dihitung sejak hari berikutnya sejak kapan pemberitahuan isi putusan tersebut diterima oleh Tergugat atau Kuasanya, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2015 dan oleh karena banding ini diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2015, maka banding tersebut telah diajukan dalam masa tenggang waktu yang ditentukan ;

Hal. 4 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata-cara sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tanggal 8 Oktober 2015, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan banding terhadap perkara ini tidak melengkapinya dengan memori banding, maka Majelis Hakim Banding tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian dengan mengajukan banding tersebut berarti Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tidak menjadi syarat formal mengajukan banding, maka Majelis Hakim Banding tetap akan

Hal. 5 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ulang, mempertimbangkan serta memutuskan ulang atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau premature, dikarenakan bahwa pada saat gugatan ini diajukan pada tanggal 21 Januari 2015, Penggugat baru meninggalkan rumah pada tanggal 17 Januari 2015 sehingga belum melampaui masa waktu 3 (tiga) bulan. Ditambah dengan Penjelasan Tergugat dalam kesimpulannya tanggal 17 September 2015 Nomor 3 menyatakan antala lain “ Dalam pengajuan gugatan tidak terpenuhi karena baru pisah 1 bulan sehingga dalam hal ini sighth taklik talak belum terpenuhi “;
2. Bahwa surat kuasa istimewa perdamaian yang memuat tentang mediasi/ perdamaian sebagaimana tertuang dalam akta otentik/notariil yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah tidak sah dikarenakan pada saat Penggugat in person hendak mengajukan gugatan a quo dan pada saat penggugat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan cerai, pada saat itu Penggugat in person masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga penggugat in person wajib untuk hadir dalam sidang perdamaian, dikecualikan memang sejak awal mengajukan gugatan, Penggugat in person sudah berada diluar wilayah RI atau disahkan oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia dimana Penggugat in person berada saat itu;

Hal. 6 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan atas kedua alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan a quo di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Repliknya tanggal 9 April 2015 menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat poin angka 1, Dasar pengajuan gugatan cerai bukanlah masa lewat 3 (tiga) bulan seperti yang didalilkan Tergugat, melainkan dihitung sejak timbulnya/adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sehingga alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi syarat sebuah gugatan, karena itu patut apabila dalil eksepsi Tergugat di tolak pengadilan;
- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat pada poin angka 2, Dasar penolakan tersebut dialaskan kepada surat kuasa istimewa yang dibuat Penggugat sudah memenuhi syarat teknis yang ditentukan oleh hukum acara pengadilan agama yang berlaku, sementara tahapan sidang mediasi sudah berlalu dan dinyatakan mediasi gagal oleh mediator. Seharusnya Tergugat mengajukan keberatan itu pada saat sebelum sidang mediasi berlangsung, karena itu sudah seharusnya apabila dalil eksepsi Tergugat ditolak pula oleh Pengadilan, dan selayaknya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi poin 1 Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan sudah ada kreteria dan ketentuan yang harus dijalani antara lain diatur oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;;

Menimbang, bahwa dari kedelapan pointer alasan cerai diatas yang menentukan waktu pengajuan gugatan cerai hanya poin b yakni bila gugatan perceraian dialaskan kepada salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan seterusnya, waktunya harus telah 2 (dua) tahun, begitu pula poin g tentang alasan cerai yang diajukan oleh isteri mengenai pelanggaran taklik talak yakni suami meninggalkan pihak isteri 2 tahun berturut-turut dan seterusnya;

Hal. 8 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang dalam perkara ini bukan mendalilkan kepada poin b dan g tetapi didalilkannya dengan dalil poin f yakni bahwa rumah tangganya tidak ada keharmonisan sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu Majelis Hakim banding menilai eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua, Majelis Banding mempertimbangkan serbagai berikut : Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas surat gugatan dan tujuan pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, padahal eksepsi Tergugat pada pokoknya lebih banyak berkaitan dengan adanya Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui kuasa hukum Penggugat yang telah menerima surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi dengan Tergugat, bukan soal soal yang menyangkut syarat formal gugatan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi angka 2 yang diajukan oleh Tergugat yang nampaknya bukanlah menyangkut syarat-syarat atau formal gugatan tetapi eksepsinya telah berkaitan dengan pelaksanaan mediasi yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Tergugat pelaksanaan mediasi tanggal 5 sampai dengan tanggal 19

Hal. 9 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 tidak sah dikarenakan surat kuasa istimewa untuk mediasi sebagaimana tertuang dalam akta otentik yang diajukan kuasa hukum Penggugat tidak sah, karena pada saat Pengugat hendak mengajukan gugatan a quo dan pada saat Pengugat memberikan kuasa mengajukan gugatan cerai, pada saat itu Pengugat in person, masih berada di wilayah Republik Indonesia, sehingga Pengugat in person wajib untuk hadir sendiri dalam sidang perdamaian. Eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis hakim banding adalah tidak tepat, karena eksepsi Tergugat telah ternyata terhadap persoalan mediasi yang telah dilaksanakan Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator dan tidak berhasil, bukan eksepsi terhadap apa-apa yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat angka 2, dasar Surat Kuasa Istimewa yang dibuat Penggugat sudah memenuhi syarat teknis yang ditentukan oleh hukum acara peradilan yang berlaku, sementara tahapan sidang mediasi sudah berlalu dan dinyatakan mediasi gagal oleh mediator, seharusnya Tergugat mengajukan keberatan itu pada saat sebelum sidang mediasi berlangsung; dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim banding bahwa alasan dan jawaban Penggugat tersebut beralasan, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa karena keberatan Tergugat bukan berkaitan

Hal. 10 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan formal surat gugatan Penggugat, tetapi keberatan Tergugat dalam eksepsinya telah berhubungan dengan masalah mediasi, yang telah selesai dilaksanakan sebelum Tergugat mengajukan eksepsinya dan ternyata dari hasil proses Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator dan hasilnya berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim Tingkat pertama adalah gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” maka untuk menghadirkan Penggugat materiil di persidangan guna pelaksanaan mediasi, cukup diperintahkan kepada Penggugat formil untuk menghadirkan Penggugat materiil untuk hadir sendiri dalam mediasi atau dengan memanggil Penggugat tersendiri bukan dengan putusan sela sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti sekarang ini, namun demikian pemanggilan Penggugat dengan berdasarkan Putusan Sela meskipun tidak mengakibatkan batal putusan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dijelaskan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 K/Sip/1981, tanggal 21 Nopember 1983). Dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan putusan sela dalam menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, karena perkaranya tidak berkaitan dengan absolut kompetensi maupun relatif kompetensi, sehingga

Hal. 11 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu diputus dengan putusan sela, selain dari pada itu, dari segi waktu mediasi, hal itu telah jauh melewati waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana semestinya mediasi dilaksanakan oleh Mediator sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, sedangkan dalam hal ini mediasi yang kedua ternyata dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat acara dalam tahapan pembuktian, sehingga terhadap adanya putusan sela tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Banding harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut diamar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terlaksananya mediasi tanggal 18 Juni 2015 yang langsung diikuti oleh Penggugat Materiil dan Tergugat Materiil, (sesuai ketentuan) maka Majelis Banding berpendapat, keberatan Tergugat dalam eksepsinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tanggal 8 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1346 H dalam **Eksepsi** harus dibatalkan dengan mengadili sendiri:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta pada persidangan tingkat pertama antara lain sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Laporan dari H.M. Arwani, S.Ag, S.H, sebagai mediator dalam perkara a quo, tanggal 18 Juni 2015 surat tersebut berisi catatan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing 1. SAKSI 1, tetangga Penggugat, 2. SAKSI 2, tetangga Penggugat, 3. SAKSI 3 (Kakak kandung Penggugat), 4. SAKSI 4, (teman dekat Tergugat), 5. SAKSI 5 (adik Tergugat) saksi tersebut menyatakan didalam sidang dibawah sumpahnya bahwa telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;
3. Beberapa Berita Acara Sidang dalam perkara ini memuat catatan bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas, sebagai bukti awal Majelis Hakim Banding berpendapat sesuai Pasal 173 HIR bahwa patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang dibuktikan dengan bukti Persangkaan hakim, karena persangkaan termasuk alat bukti Pasal 164 HIR, jo Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana

Hal. 13 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berdiam satu rumah lagi dalam kurun waktu 5 bulan lebih yakni sejak awal tahun 2015 hingga perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Demak tanggal 8 Oktober 2015 dalam waktu tersebut antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan telah hidup masing-masing/nafsi-nafsi, meskipun para saksi tersebut tidak semuanya yang ada melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara keduanya sejak rumah tangga mereka tidak harmonis hingga mencapai puncaknya awal tahun 2015, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terlepas dari apa yang melatar belakangi perpisahan rumah tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, halmana sejalan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 14 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak yang lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan Perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai antara kedua belah pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya oleh karena itu memaksakan kedua pihak berkumpul kembali pada momen yang demikian akan lebih banyak mudharatnya dari mamfaatnya sedangkan bila keduanya dipisahkan akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berpikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri sudah memudar, setidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak yang lain, sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga (surat Arrum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/ 2015/ PA.Dmk, tanggal 8 Oktober 2015 dalam pokok perkara dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan pada kaki putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/ PA.Dmk tanggal 8 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1436 H. dan dengan Mengadili sendiri;

Hal. 16 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum ;
2. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tanggal 8 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriyah;
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. Syahril, S.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H, M.H. dan Drs.H. Djaelani KH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 271/ Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Wahyudi Dwi Soetoyo, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,S.H, M.H.

ttd

Drs.SYAHRIAL,S.H

ttd

Drs.H.DJAEELANI KH,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,S.H, M.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp 150.000,-**

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

Hal. 18 dari 18 Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)